

Analisis pertanggungjawaban penggunaan alokasi dana desa berdasarkan PERPPU No. 1 Tahun 2020 (Studi kasus di Desa Leilem Tiga, Kecamatan Sonder)

Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi

Volume 2 Nomor 2 2024
Hal. 251-257
DOI: 10.58784/rapi.181

Isak Brian Tungka

Corresponding author:
isakbrian32@gmail.com
Sam Ratulangi University
Indonesia

Harijanto Sabijono

Sam Ratulangi University
Indonesia

I Gede Suwetja

Sam Ratulangi University
Indonesia

Received 6 August 2024
Revised 21 August 2024
Accepted 22 August 2024
Published 22 August 2024

ABSTRACT

This research aims to describe accountability for the use of village fund allocations based on PERPPU Number 1, 2020. The results of the research show that village fund allocation in Leilem village is carried out in four stages, namely the planning stage, implementation stage, monitoring stage, and accountability stage to support community health and welfare. The government provides assistance to support the health and welfare of the community, especially with the COVID-19 virus, there has also been a shift in the budget to the health budget. The government also applies the principles of money for value, accountability and transparency in managing village fund allocations, however there are obstacles in transparency because there is no village website that can make it easier for related parties and the community to access village financial reports or reports on the use of village funds.

Keywords: PERPPU; village fund allocation; accountability; transparency
JEL Classification: H61; H53

©2024 Isak Brian Tungka, Harijanto Sabijono, I Gede Suwetja



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

1. Pendahuluan

Pada akhir tahun 2019, dunia menghadapi wabah virus yang berbahaya yaitu COVID-19. Tidak terkecuali, Indonesia pun menjadi salah satu negara yang terinfeksi virus COVID-19 sejak diumumkannya kasus pertama di awal Maret 2020. Banyaknya penduduk yang terinfeksi COVID-19 ini membuat pemerintah mengambil kebijakan untuk mengatasi dan mengendalikan penyebaran virus tersebut, melalui kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dilanjutkan dengan Pemberlakuan Pembatasan Aktivitas Masyarakat (PPKM)

hingga program vaksinasi yang diterapkan oleh masing-masing Pemerintah Daerah. Dampak kebijakan untuk pengendalian penyebaran COVID-19 membawa dampak signifikan terhadap berbagai macam sektor, khususnya sektor ekonomi baik di pusat maupun di daerah.

Dampak lain dari pandemi COVID-19 juga terjadi terhadap pengelolaan keuangan di daerah yang salah satunya adalah Provinsi Sulawesi Utara. Perekonomian daerah Provinsi Sulawesi Utara mengalami penurunan dan berdampak pula pada beban manajemen pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah

pusat sendiri telah mengeluarkan kebijakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2020 mengenai Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19. Melalui kebijakan anggaran, pemerintah akan dapat melaksanakan kebijakan-kebijakan lainnya seperti kebijakan sosial, kebijakan pengendalian dampak ekonomi, dan kebijakan kesehatan.

Adapun detail kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yaitu melakukan pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), penambahan belanja dan pembiayaan yang diprioritaskan untuk alokasi bidang penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan perlindungan sosial. Pelaksanaan *refocusing* dan realokasi anggaran tersebut dilaksanakan berdasarkan pendekatan skala prioritas kebutuhan belanja yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat yaitu penanganan kesehatan, pemulihan dan penanganan dampak ekonomi. Pada tahun 2020, penerapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2020 juga berdampak pada *refocusing* dan realokasi anggaran hingga di pemerintahan desa. Pada kondisi tersebut, pergeseran penggunaan anggaran dilakukan dengan sebaik mungkin dan transparan sehingga dapat dipertanggungjawabkan oleh pemerintah daerah hingga pemerintah desa.

Alokasi dana desa seharusnya dapat dipertanggungjawabkan dengan baik melalui laporan keuangan yang menyediakan informasi transparan dan bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat. Alokasi dana desa diharapkan dapat digunakan sebagaimana mestinya sesuai pertanggungjawabannya meskipun terjadi *refocusing* dan realokasi anggaran sesuai PERPPU No. 1 Tahun 2020. Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. Alokasi dana desa di Desa Leilem Tiga juga mengalami *refocusing* atau

pergeseran anggaran akibat COVID-19 sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat. Melalui dana desa, pemerintah dan pihak yang berwenang dituntut untuk mengelola dana desa dengan efektif, akuntabel, dan transparan. Berdasarkan fenomena tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban penggunaan alokasi dana desa akibat penerapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2020.

2. Tinjauan pustaka

Mardiasmo (2002), dan Indriasari dan Winarti (2013) mengemukakan bahwa terdapat tiga prinsip utama dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu: (1) prinsip transparansi atau keterbukaan memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan keinginan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat banyak, (2) prinsip akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan, dan (3) prinsip *value for money* artinya diterapkannya tiga pokok dalam proses penganggaran yaitu ekonomis, efisien, dan efektif. Ekonomis yaitu pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu dengan harga yang murah. Efisien adalah penggunaan dana masyarakat tersebut dapat menghasilkan sesuatu yang maksimal atau memiliki daya guna. Efektif dapat diartikan bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target atau tujuan kepentingan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam APBD kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2014, Dana Desa yang

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran. Noverman (2018) menyatakan bahwa pelaksanaan pengelolaan Dana Desa adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (dan kelompok), pemerintah dan swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

PERPPU No. 1 Tahun 2020 khususnya Pasal 3 memberikan kewenangan pada pemerintah daerah untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), perubahan alokasi, dan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pada kondisi ini, pengutamaan penggunaan dana desa dapat berbentuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanggulangan COVID-19. Hal ini bertujuan agar pemerintah daerah melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional termasuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak serta menjaga stabilitas sektor keuangan. Akan tetapi, Zubarita (2022) juga berpendapat bahwa penerapan PERPPU No. 1 Tahun 2020 cenderung memiliki potensi penyelewengan kewenangan sehingga memerlukan pengendalian kebijakan fiskal oleh pemerintah guna mengatasi defisit negara. Secara empiris, Darmi et al. (2022) menemukan bahwa pengelolaan dana desa dalam penanggulangan COVID-19 sudah baik dan memberikan manfaat positif di Kabupaten Bengkulu Selatan. Pada kasus serupa, Laelah et al. (2022) menunjukkan bahwa alokasi dana desa untuk penanganan COVID-19 memberikan

manfaat positif di Desa Randusari Kabupaten Brebes. Secara umum, pengelolaan dana desa dalam rangka penanggulangan COVID-19 telah terlaksana sesuai ketentuan berlaku seperti yang ditemukan oleh Martajaya dan Sugiri (2021), Ngatnan (2021), Jannah et al. (2022), Maheswary et al. (2022), dan Aprillasari dan Sunaningsih (2023). Menurut Marta dan Nurlitasari, dan Purba et al. (2023), pengelolaan dana desa terkait COVID-19 masih memerlukan perbaikan khususnya dalam hal informasi.

3. Metode riset

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif atau proses analisis pertanggungjawaban penggunaan alokasi dana desa berdasarkan PERPPU No. 1 Tahun 2020 dengan objek Desa Leilem Tiga Kecamatan Sonder. Penelitian ini menggambarkan keadaan, kondisi, atau hal-hal lain dari objek penelitian. Data primer diperoleh melalui wawancara kepada Pemerintah Desa Leilem Tiga dan pihak lain yang terkait. Data sekunder diperoleh melalui dokumentasi serta literatur berbentuk buku dan jurnal serta arsip data Pemerintah Desa Leilem Tiga yang relevan. Adapun tahap-tahap yang dilakukan dalam proses analisis sebagai berikut: (1) mengumpulkan data dan jurnal-jurnal terkait alokasi dana desa, (2) mengumpulkan data atau informasi melalui wawancara dengan pemerintah Desa Leilem Tiga dan pihak-pihak terkait untuk mengetahui proses alokasi dana desa di Desa Leilem Tiga, (3) menganalisis data dengan mengacu pada PERPPU No. 1 Tahun 2020, dan (4) menarik kesimpulan dan memberikan saran.

4. Hasil dan pembahasan

Hasil

ADD banyak digunakan untuk keperluan kesehatan umum atau masyarakat demi menunjang kesehatan masyarakat. ADD untuk belanja kesehatan masuk dalam bidang penanggulangan bencana, darurat, dan mendesak desa,

khususnya karena adanya pandemi COVID-19. Sesuai PERPPU No. 1 Tahun 2020 yang mengatur ADD, adanya pergeseran anggaran diterapkan dengan fokus pada belanja untuk kesehatan. Oleh sebab itu, ADD untuk belanja kesehatan penting karena kesehatan merupakan bagian dalam kemasyarakatan yang dapat menunjang berbagai aspek kehidupan bermasyarakat. Hal ini menyebabkan dana desa telah dianggarkan juga untuk kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam kondisi COVID-19 yang darurat dan mendesak dimana anggarannya akan diambil dari anggaran untuk keadaan mendesak dan darurat. Penyaluran dana desa melibatkan berbagai pihak, seperti Hukum Tua, Sekdes, bahkan masyarakat itu sendiri. Untuk penyaluran dana desa terlebih khusus untuk kesehatan diberikan kepada mereka yang membutuhkan bantuan materil uang maupun bahan makanan. Selain itu, alokasi dana juga diperuntukkan bagi masyarakat yang terdampak COVID-19 dan sedang mengalami gangguan kesehatan lainnya baik yang dirawat di rumah maupun rumah sakit. Pemerintah menyalurkan atau memberikan dana desa berupa uang tunai, bahan pangan, dan bantuan lainnya yang dibutuhkan masyarakat. Selain itu, pemerintah juga memfasilitasi berbagai kebutuhan kesehatan dan kebersihan masyarakat, seperti masker dan tempat cuci tangan. Tetapi yang diutamakan adalah dana untuk mereka yang terdampak atau terpapar virus COVID-19 dan sedang menjalani karantina sehingga tidak bisa beraktivitas seperti biasa. Masyarakat Desa Leilem terutama bekerja harian seperti tukang kayu dan petani sehingga jika terpapar COVID-19 maka akan mengganggu mata mereka. Selain itu, ADD juga digunakan oleh pemerintah desa untuk membangun fasilitas-fasilitas umum yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Penyaluran dana desa dilakukan dengan empat tahap, yaitu perencanaan,

pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.

Pembahasan

ADD untuk belanja kesehatan masyarakat, terutama akibat COVID-19, masuk dalam bidang penanggulangan bencana, darurat, dan mendesak desa. Dana desa banyak digunakan untuk belanja kesehatan demi menunjang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat berdampak secara langsung dalam kegiatan-kegiatan masyarakat sehari-hari, terutama dalam faktor ekonomi. Masyarakat yang terpapar COVID-19 atau mengalami gangguan kesehatan lainnya akan berdampak pada mata pencaharian. Kondisi ini cenderung disebabkan masyarakat di Desa Leilem Tiga berprofesi sebagai tukang kayu dan petani. Alasan tersebut menyebabkan pemerintah memberikan bantuan untuk menunjang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat sehingga terjadi alokasi pada anggaran kesehatan, antara lain bantuan langsung tunai dan bahan pangan.

Dana desa yang dialokasikan untuk bidang penanggulangan bencana, darurat, dan mendesak desa termasuk belanja kesehatan yang bersumber dari pendapatan desa. Dana desa yang dialokasikan tersebut digunakan untuk membantu masyarakat yang terdampak langsung maupun tidak langsung dari pandemi COVID-19. Bagi masyarakat yang terdampak langsung, bantuan dapat berupa dana kesehatan dan bantuan-bantuan lainnya seperti sembako atau bantuan pangan. Bagi masyarakat yang tidak terdampak langsung dan memenuhi kriteria, bantuan dapat berupa pemberian bantuan langsung tunai (BLT). Selain itu, masyarakat pada umumnya diberikan bantuan berupa fasilitas-fasilitas untuk mencuci tangan, pembagian masker, vaksinasi, dan pemeriksaan kesehatan.

Pemerintah desa melakukan pengawasan penggunaan dana desa sehingga penggunaannya tepat sasaran.

ADD di Desa Leilem Tiga, Kecamatan Sonder telah diwujudkan dalam empat tahap, yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pengawasan, dan tahap pertanggungjawaban. Tahap perencanaan yaitu tahap penyusunan anggaran atau pengelolaan keuangan atau dana desa yang diperlukan dengan melibatkan pihak-pihak terkait, seperti Hukum Tua maupun perangkat desa lainnya serta unsur masyarakat. Tahap perencanaan dilakukan agar dana desa dapat diperhitungkan dan direalisasikan dengan baik dan bermanfaat bagi desa dan masyarakat. Pada tahap pelaksanaan, pemerintah mengalokasikan dana desa sesuai dengan apa yang telah dianggarkan dan dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait. Pemerintah menyalurkan bantuan-bantuan kepada masyarakat baik dalam bentuk materiil maupun fasilitas-fasilitas yang dapat menunjang kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pemerintah juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Pada tahap pengawasan, pemantauan dilakukan atas ADD agar tepat sasaran dan bermanfaat serta efektif bagi masyarakat, serta memantau keselarasan perencanaan anggaran dana desa. Pada tahap pertanggungjawaban, pemerintah membuat laporan pertanggungjawaban atas ADD.

Berdasarkan tahapan dan bentuk dari ADD, pemerintah telah berupaya seefektif dan seefisien mungkin dalam memenuhi prinsip akuntansi *value for money*. Pemerintah juga menerapkan prinsip akuntabilitas dengan membuat laporan pertanggungjawaban terkait penggunaan atau pengalokasian dana desa dalam bentuk laporan keuangan. Pada prinsip transparansi, pemerintah telah meletakkan baliho terkait laporan dana desa atau penggunaan dana desa secara umum di balai desa sehingga dapat diakses oleh masyarakat. Akan tetapi, laporan pertanggungjawaban dana belum bisa diakses secara jaringan oleh masyarakat atau pihak lainnya terkendala belum dimilikinya situs resmi dari desa.

5. Kesimpulan

ADD di Desa Leilem Tiga terjadi pergeseran anggaran dengan adanya COVID-19, dana desa dialokasikan atau fokus pada belanja untuk kesehatan. Sesuai dengan PERPPU No. 1 Tahun 2020 Pasal 3, guna meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat maka pemanfaatan dana adalah penting karena dapat mempengaruhi faktor ekonomi dan kestabilan ekonomi masyarakat. Dana desa yang dialokasikan untuk penanggulangan bencana, darurat, dan mendesak desa adalah termasuk belanja untuk kesehatan akibat terjadinya COVID-19 dimana dana tersebut bersumber dari pendapatan dan belanja desa.

Pemerintah desa telah memberikan bantuan kepada masyarakat baik secara materiil maupun fasilitas-fasilitas kesehatan seperti pembuatan tempat cuci tangan, pembagian masker, dan pemeriksaan kesehatan masyarakat. ADD di Desa Leilem Tiga dilakukan dengan empat tahapan, yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pengawasan, dan tahap pertanggungjawaban. Tujuannya adalah untuk menunjang kesejahteraan masyarakat karena berdampak langsung pada kegiatan-kegiatan masyarakat sehari-hari, terutama dalam faktor ekonomi. ADD di Desa Leilem Tiga menerapkan prinsip *money for value*, akuntabilitas, dan transparansi. Akan tetapi, pada prinsip transparansi terdapat kendala yaitu laporan penggunaan dana desa hanya ada di baliho yang diletakkan di balai desa. Selain itu, pemerintah desa belum memiliki situs resmi yang dapat memudahkan masyarakat dan pihak-pihak terkait untuk mengakses laporan keuangan desa atau laporan penggunaan dana desa.

Daftar pustaka

Aprillasari, T. K., & Sunaningsih, S. N. (2023). Prioritas penggunaan dana desa sebelum dan saat pandemi COVID-19 (Studi kasus pada Desa Dukun, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang). *SENTRI: Jurnal Riset*

- Ilmiah*, 2(3), 851–860.
<https://doi.org/10.55681/sentri.v2i3.677>
- Darmi, T., Mujtahid, I., Ichzani, B., & Nusantara, B. (2022). Analisis pengelolaan dana desa pada masa pandemi COVID-19 di Kabupaten Bengkulu Selatan. *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 7(1), 89-98.
<https://doi.org/10.26905/pjiap.v7i1.7507>
- Indriasari, S., & Winarti. (2013). Implementasi prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 11(2), 179-190.
<https://jiana.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIANA/article/view/1987>
- Irawan, A., Wahyudi, I., Ubaidillah, A., & Aryanto, S. J. (2023). Strategi pengelolaan dana desa dalam meningkatkan kepedulian sosial pada masa pandemi COVID-19 di Desa Petiyintunggal Dukun Gresik. *at-Tamkin: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1), 41–52.
<https://ejournal.uniramalang.ac.id/index.php/attamkin/article/view/2310>
- Jannah, R. N., Kustono, A. S., & Winarno, W. A. (2022). Penggunaan dana desa pada masa pandemi COVID-19: Studi Desa Kendit Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo. *Jurnal Akuntansi Terapan dan Bisnis*, 2(2), 118–125.
<https://doi.org/10.25047/asersi.v2i2.3596>
- Laelah, N., Hidayat, R., & Nababan, R. (2022). Implementasi kebijakan dana desa untuk penanggulangan COVID 19 pada tahun 2020 di Desa Randusari Kabupaten Brebes. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora*, 6(2), 401-408.
<http://dx.doi.org/10.31604/jim.v6i2.2022.401-408>
- Maheswary, D. M., Pusparini, H., & Suryantara, A. B. (2022). Efektivitas bantuan langsung tunai dana desa bagi masyarakat terdampak COVID-19 di Desa Kekait. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 7(1), 123–135.
<https://doi.org/10.29303/jaa.v7i1.162>
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi.
- Marta, F. Y. D., & Nurlitasari, R. (2021). Implementasi penyaluran bantuan langsung tunai dana desa di era pandemi COVID-19 di Kabupaten Sigi 2020. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, 1(1), 47-59.
<https://doi.org/10.33701/jtpm.v1i1.1870>
- Martajaya, A., & Sugiri, D. (2021). Implementasi penyaluran dan penggunaan dana desa pada masa pandemi COVID-19: Studi kasus Desa Karanganom Kabupaten Klaten. *Jurnal Edukasi (Ekonomi, Pendidikan dan Akuntansi)*, 9(2), 109-120.
<http://dx.doi.org/10.25157/je.v9i2.5873>
- Ngatnan. (2021). Penggunaan dana desa bagi masyarakat terdampak pandemi COVID-19 di Kabupaten Pati. *Jurnal JURISTIC*, 2(1), 21-30.
<http://dx.doi.org/10.35973/jrs.v2i01.2072>
- Noverman, Y. (2018). Analisis kesesuaian pengelolaan dana desa dengan peraturan perundang-undangan (Studi kasus di Nagari Bukit Bual Kabupaten Sijunjung). *Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik*, 4(2), 68-81.
<https://doi.org/10.31947/jakpp.v4i2.5383>
- Purba, R. H., Widodo, S., & Ermanovida. (2023). Transparansi Dana Desa di Masa Pandemi COVID-19: Studi Kasus di Desa Talang Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir. *PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik*, 3(1), 18-29.
<https://doi.org/10.47753/pjap.v3i1.40>
- Risnarningsih, Mukofi, A., Hendrani, F. (2022). Evaluasi pengelolaan keuangan dana desa pada masa COVID-19 di Desa Pandanlandung Kabupaten Malang. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 10(2), 163-170.

<https://doi.org/10.29103/jak.v10i2.7139>

Zubarita, F. R. (2022). Analisis yuridis Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan COVID-19 terhadap penggunaan anggaran di masa pandemi. *Lex Renaissance*, 7(2), 265–280.

<https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss2.art4>